



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 2576 K/12/MEM/2012**

TENTANG

**FORMULA DAN BESARAN IMBALAN (*FEE*) PENGELOLAAN DAN/ATAU
PENJUALAN MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa PT Pertamina (Persero) telah ditunjuk oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai penjual Minyak dan Gas Bumi, dan atas penunjukan tersebut PT Pertamina (Persero) berhak untuk mendapatkan imbalan (*fee*) pengelolaan dan/atau penjualan yang dibebankan pada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan minyak dan/atau gas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan pedoman dalam pemberian imbalan (*fee*), perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula dan Besaran Imbalan (*Fee*) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi untuk PT Pertamina (Persero);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-103/MK.2/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal *Fee* Pengelolaan LNG, Gas Pipa dan Minyak Mentah untuk PT Pertamina (Persero) Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA DAN BESARAN IMBALAN (*FEE*) PENGELOLAAN DAN/ATAU PENJUALAN MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO).

KESATU : Imbalan (*fee*) pengelolaan dan/atau penjualan minyak dan/atau gas bumi untuk PT Pertamina (Persero) adalah imbalan (*fee*) yang diberikan atas penunjukan PT Pertamina (Persero) oleh Badan Pelaksana sebagai penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam melaksanakan bisnis pengelolaan dan/atau penjualan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, yang meliputi *Liquid Natural Gas* (LNG), Gas Pipa dan Minyak Bumi.

KEDUA : Pembayaran imbalan (*fee*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dihitung berdasarkan formula besaran imbalan (*fee*) per satuan MMBTU atau Barel dikalikan dengan volume.

KETIGA : Besaran imbalan (*fee*) per satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk pengelolaan dan penjualan *Liquid Natural Gas* (LNG) adalah sebesar US\$.0,1224 per MMBTU;
- b. untuk pengelolaan dan/atau operasi penjualan Gas Pipa adalah sebagai berikut:
 1. untuk pengelolaan penjualan gas pipa yang diekspor dan dijual ke dalam negeri dimana PT Pertamina (Persero) yang melaksanakan kegiatan manajemen penjualannya sebesar US\$.0,05 per MMBTU;

2. untuk ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-103/MK.2/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal *Fee* Pengelolaan LNG, Gas Pipa dan Minyak Mentah untuk PT Pertamina (Persero) Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA DAN BESARAN IMBALAN (*FEE*) PENGELOLAAN DAN/ATAU PENJUALAN MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO).

KESATU : Imbalan (*fee*) pengelolaan dan/atau penjualan minyak dan/atau gas bumi untuk PT Pertamina (Persero) adalah imbalan (*fee*) yang diberikan atas penunjukan PT Pertamina (Persero) oleh Badan Pelaksana sebagai penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam melaksanakan bisnis pengelolaan dan/atau penjualan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, yang meliputi *Liquid Natural Gas* (LNG), Gas Pipa dan Minyak Bumi.

KEDUA : Pembayaran imbalan (*fee*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dihitung berdasarkan formula besaran imbalan (*fee*) per satuan MMBTU atau Barel dikalikan dengan volume.

KETIGA : Besaran imbalan (*fee*) per satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk pengelolaan dan penjualan *Liquid Natural Gas* (LNG) adalah sebesar US\$.0,1224 per MMBTU;
- b. untuk pengelolaan dan/atau operasi penjualan Gas Pipa adalah sebagai berikut:
 1. untuk pengelolaan penjualan gas pipa yang diekspor dan dijual ke dalam negeri dimana PT Pertamina (Persero) yang melaksanakan kegiatan manajemen penjualannya sebesar US\$.0,05 per MMBTU;

2. untuk ...

2. untuk pengelolaan dan operasi penjualan gas pipa dimana PT Pertamina (Persero) yang melaksanakan kegiatan operasi penjualannya sebesar US\$.0,09 per MMBTU;
- c. untuk pengelolaan dan/atau penjualan Minyak Bumi produksi dalam negeri ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk jenis-jenis Minyak Bumi yang diolah di kilang PT Pertamina (Persero) dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan desain kilang diberikan imbalan (*fee*) sebesar US\$.1,00 per Barel;
 2. untuk jenis-jenis Minyak Bumi yang harus diekspor dan/atau digantikan dengan minyak bumi impor, diberikan imbalan (*fee*) sebesar US\$.0,10 per Barel.

KEEMPAT : Formula sebagaimana Diktum Kedua dan besaran imbalan (*fee*) per satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga berlaku sebagai dasar perhitungan pembayaran imbalan (*fee*) kepada PT Pertamina (Persero) sejak Tahun 2010 dan tahun selanjutnya.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala BPMIGAS
5. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Susyanto